

**PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

ARIF NOFAL
NIM. 1416111795


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul judul “Perilaku Penundaan Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Oleh Arif Nofal NIM 1416111795. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu, _____ 2019M
1440 H

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP.197307122006042001

Pembimbing II



Yovenska L. Man, MH.I
NIP.198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0738) 51278.51771 Fax (0738) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arif Nofal NIM: 1416111795 yang berjudul "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Program Studi Hukum Tata Negara/ siyasah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2019 M
Jumadil Ula 1440 H

Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SIL, MH
NIP. 196503071969031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Jim Bahimah, Lc. MA
NIP.197307122006042001

Sekretaris



Yovenska L. Man, MHI
NIP.198710282015031001

Penguji I



Dr. H. Taha Andiko, M. Ag
NIP.19750827000032001

Penguji II



Fauzan, S. Ag, MH
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul, "Perilaku Penundaan Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Rantau Sialang Kec Kedurang Kab Bengkulu Selatan") adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka
4. Bersedia Skripsi Ini diterbitkan di Jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ April 2019 M
Jumadil Akhir 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Arif Nofal
Arif Nofal
NIM 1416111795

MOTTO

“”

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”

“”

PERSEMBAHAN

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu, melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu dan dengan izin Allah SWT, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta, Ibu Lilit Triana dan Ayah Harianto yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, marah dan banyak yang lainnya yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata lagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan study saya sampai sarjana, dan terima kasih atas doa, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan semoga kalian diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT aamiin.
2. Untuk adekku Tesa Arwin terimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya untuk masa depan dan cita-cita saya.
3. Untuk sanak keluarga yang jauh dan yang dekat terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian selalu tetap sehat selalu.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah. Lc,MA. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
5. Bapak Yovenskan L., Man MH.I. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
8. Untuk teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014, serta sahabat saya Arizon sujudmiko S.H Deko partiuon S.H Bobi herjuliansyah S.E Dan teman-teman yang lain yang tidak disebutkan
9. Almamater IAIN Bengkulu Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunia-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perilaku Penundaan Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).”. Shalawat dan salam juga tak henti penulis curahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam *jahiliyah* menuju alam yang majudan modern.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenan Julir Lc.M.Agselaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah. Lc. MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan motivasi semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yovenska L., Man MH.I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah Swt memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amiin.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Bengkulu, Mei 2019

Penulis

Arif Nofal

NIM. 1416111795

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	8
3. Informan Penelitian.....	8
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	8
a. Sumber Data.....	8
b. Teknik Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KERANGKA TEORITIK	
A. Pernikahan	11
1. Definisi Nikah.....	11
2. Dasar Hukum Nikah	13
3. Syarat dan Rukun Nikah	17
4. Macam-Macam Hukum Pernikahan.....	19
5. Tujuan Pernikahan	20
B. Prilaku Penundaan Pernikahan	21
1. Definisi Prilaku.....	21
2. Definisi Penundaan Pernikahan.....	23
C. Hukum Nikah Dalam Islam	30
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36
B. Demografi.....	36
C. Kondisi Desa Rantau Sialang.....	38
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Penundaan Pernikahan	44
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pernikahan.....	49

BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)
Oleh Arif Nofal NIM 1416111795

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian mengenai perilaku penundaan pernikahan ditinjau dari hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatar belakangi adalah belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar Tetap Bebas, alasan karir, alasan keuangandan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan menurut Imam Syafi'I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'I dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap **dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah**. Menurut Imam Malik dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena **belum bertemu jodoh yang pas maka hukum nya makruh**.

Kata kunci :Perilaku, Penundaaan, Pernikahan

ABSTRACT

*Delayed Marriage Behavior Viewed From Islamic Law (Case Study in Rantau Sialang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency)
By Arif Nofal NIM 1416111795*

The purpose of this study was to determine the factors behind the delay in marriage in the village of Rantau Sialang, South Bengkulu District Kedurang District and a review of Islamic law on postponement of marriage in Rantau Sialang village, Kedurang District, South Bengkulu Regency. To reveal the problem in depth and thoroughly, the researcher used a qualitative descriptive method. After conducting research on the behavior of marital delays in terms of Islamic law in Rantau Sialang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency, it can be concluded that the underlying factors are not getting a suitable partner, remaining free, career reasons, financial reasons and never failing to get partner. An overview of Islamic law regarding the behavior of postponing marriages conducted by informants according to Imam Syafi'I in Sulaiman Rasjid's book that delaying marriage with career reasons is sunnah. According to Imam Syafi'I in Sulaiman Rasjid's book that delaying marriage because of wanting to be legally free is makruh. According to Imam Malik in Sulaiman Rasjid's book that delaying marriage because it is not ready in terms of material / sustenance, the law is sunnah. According to Imam Malik in Sulaiman Rasjid's book that delaying marriage because it had not met the right match, the law was makruh.

Keywords: Behavior, Procrastination, Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi generasi lampau menikah merupakan suatu keharusan, dan pada usia tertentu orang sering dituntut untuk menikah agar tidak dikatakan sebagai perawan tua. Namun kondisi zaman sekarang ini pernikahan justru tidak lagi ditakuti, karena orang-orang sekarang lebih memprioritaskan untuk karir terlebih dahulu.

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Menikah merupakan salah satu sunah Rasul saw dan bagian dari ajaran Islam. Nikah pun merupakan karunia-Nya karena telah menjadikan pasangan manusia masih dari jenisnya sendiri.¹ Bila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah iaitu perkahwinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam². Firman Allah Ta'ala dalam s QS. Ar-Ruum (30): 21 yang bermaksud:

¹ Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017), h. 31

² Achmad Fanani, *Nikah Nabi* (Yogyakarta: Lamafa Publika, 2014), h. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun mahligai kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan ialah tanggungjawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi surga. Berikut merupakan hadist yang menjelaskan tentang hukum pernikahan³:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلَّى وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005.

Norma pada saat ini tidak lagi mendikte bahwa seseorang harus menikah, terus berada dalam perkawinan, atau memiliki anak, dan pada usia berapa hal tersebut harus dilaksanakan. Orang-orang bisa saja terus melajang, hidup bersama dengan pasangan berjenis kelamin sama atau berbeda tanpa ikatan pernikahan, bercerai, menikah kembali, menjadi orang tua tunggal, atau terus hidup tanpa kehadiran seorang anak; dan pilihan seseorang sangat mungkin berubah sepanjang masa dewasa.

Kenyataan yang pasti bahwa dalam suatu budaya yang didalamnya perkawinan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mengalami tekanan dari orang tua dan teman-teman agar segera menikah. Apabila dia belum juga menikah pada waktu dia telah mencapai usia 35 atau persis pada hari ulang tahunnya yang ketiga puluh lima tahun, mereka cenderung untuk beralih tujuan dan nilai hidupnya ke arah nilai dan tujuan serta gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan dalam karier, dan kesenangan pribadi.⁴

Pada dasarnya, kehidupan melajang bisa merupakan suatu pilihan hidup ataupun suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Kehidupan melajang ini dapat menimbulkan perasaan kesepian karena kurangnya dukungan sosial, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Penilaian mengenai kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap individu merupakan hal terpenting yang perlu

⁴Nurul Asmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 363

diperhatikan dalam kajian tentang kebahagiaan. Beberapa tokoh yang mengkaji tentang kebahagiaan telah sepakat bahwa kebahagiaan bersifat subyektif dan masing-masing individu merupakan penilai terbaik mengenai kebahagiaan yang dirasakannya.⁵

Fenomena yang muncul saat ini adalah individu yang masih belum menikah atau bersatus lajang hingga usianya memasuki masa dewasa madya. Jika dilihat secara teori, menikah merupakan salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal, dan penundaan pernikahan ini dapat menghambat tugas perkembangan pada masa dewasa madya. Pada saat sebagian orang muda, mereka terus melajang karena tidak mendapatkan pasangan yang tepat, yang lain melajang karena mereka memilih untuk melajang. Lebih banyak wanita pada saat ini yang mandiri, ditambah lagi makin berkurangnya tekanan sosial untuk menikah.

Berdasarkan observasi awal 21 Februari 2018 di Desa rantau Sialang bahwa terdapat 5 orang pria usia madya belum menikah. Wawancara kepada mereka bahwa orang ingin bebas dalam mengambil risiko, pengalaman, dan membuat perubahan, mengejar karier, melanjutkan studi, atau melakukan karya kreatif tanpa harus khawatir bagaimana pencarian akan kepuasan diri mereka memengaruhi orang lain. Sebagian dari mereka menikmati kebebasan seksual. Sebagian yang lain menemukan gaya hidup tersebut sebagai hal yang menarik. Sebagian lagi hanya menyukai hidup sendiri. Dan sebagian yang lain menunda atau membatalkan perkawinan karena akan berakhir pada

⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 122

penceraian. Penundaan masih masuk akal, karena sebagaimana yang akan kita lihat, semakin muda seseorang pada perkawinan pertamanya, semakin besar kecenderungan mereka untuk berpisah. Banyak orang lajang yang menyukai status mereka sibuk dan aktif serta merasa aman.

Melihat adanya permasalahan yang demikian pada masyarakat Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi perilaku penundaan pernikahan di tinjau dari hukum Islam Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan pada masyarakat yang menunda pernikahan hingga mencapai usia 35 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi penundaan pernikahan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pernikahan?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

E. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengetahui perilaku penundaan pernikahan di desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari Islam.
- b. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemuda yang melakukan penundaan pernikahan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan menikah sesegeranya oleh ahli waris .

E. Penelitian terdahulu

Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana dinamika psikologi mengambil keputusan belum menikah pada dewasa awal. Peneliti

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara. Teknik yang digunakan peneliti untuk penentuan subjek penelitian adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek pertama mengambil keputusan menunda pernikahan disebabkan karena faktor biaya yang kurang mencukupi. Subjek kedua mengambil keputusan menunda pernikahan disebabkan belum menemukan jodoh dan lelaki yang mau menerima kondisi adik kembar yang keterbelakangan mental. Subjek ketiga mengambil keputusan menunda pernikahan disebabkan pernah gagal merencanakan pernikahan dan belum menemukan pasangan kekasih yang baru. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan yang diambil oleh ketiga subjek merupakan cara terbaik dalam mencapai tujuan kejenjang pernikahan. Ketiga subjek telah memikirkan baik buruknya keputusan yang diambil dalam menunda pernikahan⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

⁶ Jayanti. R.D, dkk, *Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal*, Jurnal Empati, Oktober 2015, Volume 4(4), 250-254, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,

dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala⁷. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain⁸. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui perilaku penundaan pernikahan di tinjau dari Hukum Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, penelitian ini akan dilakukan di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Subjek/Informan dalam penelitian ini adalah pria usia madya yang belum menikah di Desa Rantau Sialang, tokoh adat dan tokoh agama.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu di Desa Rantau Sialang, tokoh adat dan tokoh agama.

⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, h.23.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati , mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapat kan data tertulis yang di anggap relevan

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada tokoh adat dan tokoh agama.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab ketiga berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Definsi Nikah

Pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.⁹

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab

⁹ Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h. 55

penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.¹⁰

Menurut Andi Mappiare, dalam Psikologi Orang Dewasa menegaskan bahwa terdapat tiga dorongan yang dimiliki seseorang untuk hidup berkeluarga, yaitu kebutuhan material, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan material dan kebutuhan seksual sudah menjadi hal yang wajar dan bersifat eksternal. Maksudnya, kebutuhan itu bersifat fisiologis sedangkan kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang terkuat sebagai pendukung terpenuhinya kebutuhan materi dan seksual. Kebutuhan psikologis itu adalah cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan.¹¹

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.

¹⁰ Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV.Mandar Maju, h. 7

¹¹ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media., h. 77

2. Dasar Hukum Nikah

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar - Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." QS. Ar. Ruum (30):21

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.¹²

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi :

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِيَّهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (*Al A’raaf* : 189).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).¹³

b. Dalil As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Jamaah).¹⁴

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 43

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj.* Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 308

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أُفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ أَلْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا؟ أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أُصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرها

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, "Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian". Seseorang diantara mereka berkata, "Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus". Yang lain berkata, "Saya akan puasa terus-menerus". Yang lain lagi berkata, "Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya". Kemudian Rasulullah

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, terj., h. 308

SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya).¹⁶

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya”. (HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya).¹⁷

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 35

¹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj. ...*, h. 309

mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁸

3. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri. Syarat – syarat calon mempelai :
 1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
 2. Keduanya sama-sama beragama islam.
 3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.
 5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj. ...*, h. 310

dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.¹⁹

c. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat – syarat wali:

1. Telah dewasa dan berakal sehat
2. Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
3. Muslim
4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.²⁰

d. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi :

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah bergama islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi itu adalah laki – laki.
5. Kedua saksi itu bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.²¹

¹⁹ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 3

²⁰ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 3

²¹ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan ...*, h. 4

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat – syarat akad nikah :

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
4. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.²²

4. Macam-Macam Hukum Pernikahan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. *Sunnah*, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- c. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.

²² Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 4

- d. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. *Mubah*, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.²³

5. Tujuan Pernikahan

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
- b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.

Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pem-bentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk me-melihara

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

- c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. Dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.²⁴

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa-ah dan shalihah.

B. Prilaku Penundaan Pernikahan

1. Definisi Prilaku

Pengertian Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.²⁵

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik.

Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni : bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit),

Pada dasarnya bentuk perilaku dapat diamati, melalui sikap dan tindakan, namun demikian tidak berarti bahwa bentuk perilaku itu hanya dapat dilihat dari sikap dan tindakannya saja, perilaku dapat pula bersifat potensial, yakni dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi.

Bentuk perilaku dilihat dari sudut pandang respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perilaku tertutup, Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
- b. Perilaku terbuka, Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 374

terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (practice).

2. Definisi Penundaan Pernikahan

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah. Akan tetapi, berbagai persoalan sosial-psikologis dalam kehidupan manusia juga banyak dihadapi bagi seseorang yang berkeluarga. Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikan pun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahal biaya menikah, hingga masalah studi yang belum kelar. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.²⁶

Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih

²⁶ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 135

sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Jadi penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita mentarget usia pernikahan. Menurut Ericson yang dikutip dari Diktat Psikologi Agama oleh Lilik Rofiqoh menjelaskan bahwa masa dewasa muda merupakan pengalaman untuk menggali keintiman, kemampuan untuk membaur identitas pribadi dengan identitas orang lain tanpa takut bahwa anda akan kehilangan sesuatu dari diri anda.²⁷

Kemampuan membaur identitas pribadi dibangun oleh setiap orang yang membutuhkan sikap dingin dan saling percaya. Rasa empati yang tinggi juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk

²⁷ Nur Jannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, h. 89

mempermudah seseorang memiliki relasi dengan teman dekat. Hubungan Individu dengan individu lain tersebut mempengaruhi kondisi perasaan seperti senang atau empati dan perasaan tidak senang atau antipati. Perasaan senang merupakan perasaan positif dan perasaan tidak senang merupakan perasaan negatif. Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan.²⁸

Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara

²⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan ...*, h. 135

materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga.

Matang secara mental, dapat ditandai dengan beberapa hal misalnya mudah melakukan penyesuaian diri dan berbagai hal tidak dilakukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Akan tetapi, kepentingan bersama khususnya untuk anggota keluarga akan diutamakan daripada kepentingan pribadinya. Tanggung jawab yang dimiliki dewasa awal akan diselesaikan dengan penuh usaha keras untuk mencapai tujuan. Jadi, kerja keras dilakukannya untuk menjadi diri yang mandiri. Mandiri dalam melakukan pekerjaan dilakukannya agar tidak memiliki kebiasaan bergantung kepada orang lain. Walaupun seperti itu, mereka tidak menutup diri dari kritik dan saraorang lain.²⁹

Alangkah baiknya, tetap memiliki keterbukaan dan sikap saling percaya satu sama lain juga menjadi ciri yang tepat sebagai dewasa secara mental. Beberapa alasan untuk menunda pernikahan menurut Kartini Kartono diantaranya seseorang tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan itu pada hakikatnya tidak hanya secara kronologis fisik. Akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat jenis kematangan ini terutama kematangan sosial akan meningkatkan seseorang dari masa kekanak-kanakannya yang penuh dengan egosentrisme kepada akseptansi

²⁹ Irfan Fahmi. 2014. *Proses Pengambilan Keputusan menjadi Istri ke Dua dalam Perkawinan Poligami pada Wanita Berpendidikan Tinggi*. Bandung, h. 90

sepenuhnya dari pertanggungjawabannya sebagai manusia dewasa ditengah masyarakat.

Kematangan secara mental sangat penting bagi seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Interelasi yang intim juga menjadi tugas perkembangan pada masa dewasa muda sebagai awal menuju pernikahan. Terdapat istilah yang digunakan oleh Sigmund Freud bahwa perilaku yang cenderung infantil merupakan kondisi mental yang belum matang. Jadi, mereka yang dikatakan infantil akan merasa susah untuk membangun relasi apalagi untuk membentuk integrasi sosial. Kebudayaan yang tidak mendewasakan pemuda-pemudanya memang perlu diperbaiki. Namun, tugas bagi setiap pribadi yang sudah dewasa adalah menata kehidupannya, termasuk mempermatang bekal mentalnya. Maka, apapun keadaan seseorang yang penting adalah hari ini ia patut untuk mempersiapkan diri. Andai seseorang memang benar-benar merasa belum siap secara mental, maka hendaknya ia rencanakan usaha-usaha yang patut dilakukan agar menjadi siap secara mental. Apabila persoalan yang dihadapi seseorang adalah kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka ia dapat melatihnya.³⁰

Ada banyak cara yang dapat dipilih sesuai dengan cara yang paling disukai. Beberapa cara yang dapat dipertimbangkan adalah secara sengaja mencari teman akrab yang dapat menjadi kawan sehati. Misalnya seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dan dapat memahami

³⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan ...*, h. 138

kekurangan-kelebihan diri. Bisa pula ikut pelatihan-pelatihan cara berkomunikasi. Pasti masih banyak seribu satu cara lain yang bisa dilakukan dalam mengasah kemampuan berkomunikasi khususnya berkaitan dengan perasaan dari dalam diri.

Tujuan dan manfaat menikah juga sangat besar bagi kehidupan manusia. Pernikahan yang ideal memiliki komitmen moral dan tanggung jawab yang lebih oleh masing-masing pihak. Manfaat pernikahan yang positif diantaranya akan membuat jiwa lebih bahagia, pikiran lebih jernih dan hati lebih bersih seperti apa yang dijelaskan oleh Zulkifli dalam kutipan Jurnal Psikologi R. Rachmy Diana. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi dengan menikah dan setelah menikah yaitu menyempurnakan hidupnya dari aspek psikis. Alasan selanjutnya yaitu identifikasi secara ketat terhadap orang tua, yaitu fiksasi ibu dan fiksasi ayah. Jika seseorang terlampaui mutlak mengadakan identifikasi terhadap ayahnya (fiksasi-ayah) ada kompleks ekstra dan begitu erat terikat dengan ayahnya. Maka nantinya akan terjadi dependensi emosional yang ekstrim sampai usia dewasa.³¹

Perjalanan menjalin kedekatan dengan lawan jenis akan dilalui dengan begitu rumit. Wanita tersebut sulit menemukan pasangan yang sama dengan apa yang diidentikkan dengan tokoh ayahnya. Sering menemui ketidakcocokkan membuatnya memilih untuk melajang. Ketika memiliki sosok laki-laki terdekatpun, sering terjadi ketidak

³¹ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

cocokkan dan akan konsultasi kepada sosok ayah dalam menghadapi setiap permasalahan. Sangat bagus dekat dengan mereka, tapi suatu saat ia harus hidup bersama orang lain sebagai pasangan hidupnya. Intinya, urusan kedekatan hati dengan orangtua tidak ada masalah dan merupakan hal yang positif, namun melatih diri untuk dekat dengan orang lain juga suatu tugas yang penting bagi setiap manusia.

Demikian pula problem bekal mental yang lain bisa diatasi. Apapun masalah yang dihadapi setiap orang selalu ada jalan keluarnya. Telah tersedia kapasitas yang memadai dalam diri manusia untuk memecahkan persoalan. Melalui berpikir kreatif, berhati jernih, dan usaha yang sungguh-sungguh dan seseorang belajar selalu siap untuk membuka pintu penyelesaian masalah. Egosentrisme dan narsisme yang berlebihan juga menjadi pemicu seseorang memilih untuk melajang. Ada pribadi-pribadi tertentu yang sangat egosentris dan egoistis dengan rasa keakuan (selfishness) dan cinta diri sendiri yang berlebih-lebihan. Cinta diri atau narsisme sangat perlu untuk mempertahankan harga diri dan harkat pribadi. Akan tetapi, jika narsisme dan egoisme tersebut sangat ekstrim, maka sifat-sifat tersebut pasti akan mempersulit daya penyesuaian diri seseorang terhadap pasangan.³²

Tidak kurang dari itu, pada saat sekarang ini telah banyak ditemukan cara-cara yang ilmiah untuk meningkatkan keadaan mental-psikologis. Perlu disampaikan pula bahwa justru pernikahan akan

³² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan ...*, h. 140

mempermatang mental seseorang. Memiliki bekal kesabaran menghadapi keadaan dan komitmen untuk memelihara kelangsungan pernikahan, maka segala persoalan dapat diatasi. Jika keadaannya demikian, pribadi-pribadi manusia memperoleh latihan untuk mematangkan emosinya. Dapat dikatakan pula bahwa kondisi mental dan emosi seseorang mengalami proses pematangan dengan berkeluarga atau pernikahan. Selanjutnya berkaitan dengan musim pasang dari kebudayaan individualisme mulai menjadi penyakit yang ada dalam masyarakat.³³

Sentimen dan individualisme yang semakin subur memberikan dampak merusak bagi perkawinan, karena meminimalisir kesediaan untuk bersikap toleransi, berkorban menyelaraskan diri dengan partner masing-masing. Teori individualistis dengan semboyan “tidak mengenal kompromi” ini mempersulit keadaan untuk melakukan perkawinan, karena masing-masing individu (laki-laki dan perempuan) mau mempertahankan kebiasaan sendiri serta melanjutkan pola hidup lama masing-masing.

C. Hukum Nikah Dalam Islam

Anjuran dan perintah untuk menikah bukan hanya dari Rasulullah namun juga berasal dari perintah Allah Subhanahu wata'ala. Dan didalamnya Allah telah memberikan keterangan bahwasanya ketika seorang insan menikah Allah akan memberikan kecukupan baginya. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

³³ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan ...*, h. 140

Tentang pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang mampu melengkapi satu individu dengan individu lain, mencegah kemungkaran, dan kemaksiatan, telah tertuang pula dalam suatu ayat Allah Subhanahu wata'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah ; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah (9) : 71)³⁴

Menikah meskipun tak sedikit yang merindunya, tak sedikit yang gelisah karena yang dinanti tak kunjung hadir, tak sedikit yang galau karena yang di tunggu tak kunjung tiba. Entah berapa banyak yang selalu berdoa siang malam, meminta pada yang maha kuasa agar disegerakan jodohnya, agar disegerakan menikah. Namun ternyata ada juga yang “ogah menikah”. Dalam sebuah forum kami berbagi tentang Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, ada satu peserta yang bertanya tentang dirinya kalau dia malah bingung, bingung karena tidak ada keinginan menikah sama sekali, bingung kok masih ingin sendiri, merasa kalau dirinya masih bisa hidup sendiri tanpa ada yang mendampingi.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. 467

Jelas sekali bagaimana perintah Allah pada hamba-hambanya untuk menyegerakan menikah, lihat pada potongan ayat terakhir juga Allah jamin perkara rezekinya “*Jika mereka miskin Allah yang akan mengkayakan mereka dengan karunianya*”. Jaminan dari Allah swt, apalagi yang membuat kita ragu kalau Allah saja sudah menjamin. Namun mereka yang menunda menikah karena kondisi tertentu dengan alasan syar’i dan untuk memilih menghindari mudharat tentu dibolehkan.³⁵

Namun, dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pandangan diantara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah.

1. Imam Hanafi

- a. Wajib, Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu: Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah, Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina, Tidak mampu memiliki budak perempuan (*amal*) sebagai ganti dari isteri, Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
- b. Sunnah *Muakkadah*, Hukum nikah akan menjadi sunnah *muakkadah* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Ada keinginan menikah, Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah, dan Mampu untuk *ijma’*

³⁵ Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV.Mandar Maju, h. 43

- c. Haram, hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat *dzalim* pada orang lain.
- d. Makruh Tahrim, hukum menikah menjadi makruh *tahrim* apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.
- e. Mubah, hukum nikah menjadi *mubah* apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.³⁶

2. Imam Maliki

- a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: Khawatir melakukan zina, Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina, dan Tidak mampu memiliki budak perempuan (*amal*) sebagai pengganti isteri dalam *istimta'*.
- b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu *jima'*, sementara isterinya tidak ridho.
- c. Sunnah, hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

d. Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.³⁷

3. Imam Syafi'i

a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila: Ada biaya (mahar dan nafkah), Hawatir berbuat zina bila tidak menikah.

b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

c. Sunnah, hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh, hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

e. Mubah, hukum menikah menjadi *mubah* apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.³⁸

4. Imam Hambali

a. Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

- b. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.
- c. Sunnah, hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.
- d. Mubah, hukum menikah menjadi *mubah* apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.³⁹

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh tentang deskripsi wilayah penelitian ini, penulis akan memaparkan sejarah Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah menjadi pilihan objek atau wilayah penelitian.

Sebelum tinggal di Desa Rantau Sialang Nenek moyang bertempat tinggal dipinggir air sulau (perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur) yang bernama talang kebun, Penduduknya berasal dari pasma, adatnya yaitu adat pasma, bahasanya bahasa pasma.

Diperkirakan 200 tahun yang lalu dibawah perintah pangeran dulah diarahkan untuk pindah di sepanjang aliran sungai Kedurang salah satunya adalah Desa Rantau Sialang yang artinya, Rantau adalah aliran sungai yang tipis dan Sialang adalah pohon tempat lebah/madu bersarang.

Tujuan pemindahan tersebut adalah untuk mempermudah pembangunan, ingin membangun lahan persawahan, dan untuk mudah dihubungi.

B. Demografi

Desa Rantau Sialang mempunyai luas wilayah 382Ha yang mempunyai jumlah sebanyak 508 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 141 KK. Sedangkan jumlah Keluarga miskin (Gakin) 43 KK dengan persentase 48% dari jumlah Keluarga yang ada di Desa Rantau Sialang.

a. Keadaan fisik/geografis Desa Rantau Sialang

Batas-batas administratif Pemerintahan Desa Rantau sialang Kecamatan
Kedurang

1. Batas wilayah

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batu ampar
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Lubuk Resam
- c) Sebelah Barat: Berbatasan denngnan Air Bengkenang Buntu
(Kecamatan Air Nipis)
- d) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Air Buluh (Kabupaten Kaur)

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah : 382 Ha

Tanah Pemukiman : 34 Ha

Tanah Sawah : 17 Ha

Lahan Perkebunan : 125 Ha

Lainnya : 217

b. Iklim

Iklim Desa Rantau Sialang sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang.

C. Kondisi Penduduk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk, kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, dan sarana prasarana di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang sesuai dengan data induk Desa Rantau Sialang yang diambil pada observasi adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Data kependudukan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	508 Jiwa
2.	Jumlah KK	141 KK
3.	Jumlah Laki-Laki	255 Orang
4.	Jumlah Perempuan	235 Orang

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

2. Keadaan Kehidupan Beragama

Masyarakat yang tinggal di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang penduduknya 100 % beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syariat agama Islam dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Agama

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	100%
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam meniti karir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang disandangnya maka semakin meningkat pula kesejateraan perekonomiannya jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Masyarakat di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang rata-rata pendidikan mereka adalah lulusan sekolah menengah atas atau (SMA) kebawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2
Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	6 Orang
2.	Tidak Tamat SD	48 Orang
3.	Tamat SD	119 Orang

4.	Tamat SLTP	110 Orang
5.	Tamat SLTA	188 Orang
6.	Tamat Diploma/Sarjana	36 Orang
7.	Belum Sekolah	112 Orang

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencarian

Tabel 3.5 Mata Pencarian

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani	80 KK
2.	Pedagang/pengusaha	20 KK
3.	PNS/TNI/POLRI	5 KK
4.	Karyawan Swasta	20 KK
5.	Buruh Jasa	16 KK

Sumber: Buku Iduk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

b. Jumlah Ternak

Tabel 3.6 Jumlah Ternak

No	Uraian	Jumlah
1.	Ayam	200 ekor
2.	Itik/Bebek	50 ekor
3.	Sapi	40 ekor

4.	Kerbau	5 ekor
5.	Kambing	35 ekor

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

c. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Uraian	Jumlah
1.	Bank	-
2.	Koprasi Unit Desa/koprasi	-
3.	Pasar	-
4.	Toko	-
5.	Warung	7 warung
6.	Lumbung Desa	-
7.	Industry Rumah	-
8.	Dll	-

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1
2.	Gedung PAUD	1
3.	Masjid/Mushola	1
4.	Polindes/Pustu	1

5.	Poskamling	1
6.	Balai Benih Ikan (BBI)	1

Sumber: Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi perilaku penundaan pernikahan

Alasan penundaan pernikahan masyarakat Desa rantau Sialang diantaranya belum mendapatkan pasangan yang diidealkan, lebih bebas, menganggap karir lebih menguntungkan, karena memiliki tanggungjawab keuangan dan waktu dengan keluarga, dan sering gagal dalam mencari pasangan. Masalah yang dihadapi pria dewasa madya yang belum menikah diantaranya masyarakat membicarakan status, rasa kesepian pada waktu-waktu tertentu, jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari, tekanan dari keluarga untuk segera menikah, dan takut akan gambaran masa depan yang dihadapinya sendiri. Upaya yang mereka lakukan diantaranya bekerja lebih giat, mengumpulkan lebih banyak uang, memperluas pergaulan, mengembangkan karir, dan introspeksi pada kekurangan diri mereka.

1. Belum mendapatkan pasangan yang cocok

Belum mendapatkan wanita yang diidealkan paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah. Pria menyatakan alasan dirinya belum menikah karena belum mendapatkan wanita yang diidealkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“kalau saya belum menikah karena belum ada yang cocok, belum ada yang mau menerima saya apa adanya dan juga keluarga saya dengan sepenuh hati. Sedangkan saya maunya kalau sudah menikah

itu harus dengan orang yang tepat. Tidak mau alau sampai salah memilih”⁴⁰

Hal yang sama juga dinyatakan oleh informan berikut:

“Kalau saya sebenarnya bukan tidak memiliki keinginan untuk menikah. Saya sangat ingin menikah tapi belum bertemu yang cocok dan yang mau benar-benar menerima saya apa adanya karena bagi saya menikah bukanlah main-main. Ini adalah janji seumur hidup dan harus dengan orang yang sudah mampu hidup semati dengan kita”⁴¹

Pria memiliki beberapa kriteria wanita ideal untuk dijadikan istrinya kelak.

Sebagai contoh salah satu informan mengidealkan pasangannya kelak seorang wanita yang masih gadis atau belum menikah sama seperti dia, sepadan dengan dia, dan memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari dia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan berikut:

“Saya sangat menginginkan pasangan yang ideal dan cocok dengan saya. Saya ingin pasangan saya sama berpendidikan seperti saya dan juga punya kedudukan seperti saya karena saya malu kalau tidak seperti itu. Keluarga saya pasti menuntut saya memilih pasangan yang sama seperti saya ya harus sarjana juga. Kalau tidak kan kasihan istri saya nantinya tidak disukai oleh keluarga”⁴²

Sama halnya dengan informan berikut yang menyatakan bahwa ingin mencari jodoh yang setingkat seperti pendidikan yang sama. Berikut adalah jawaban dari informan:

“Orang tua yang jelas menuntut orang yang sarjana juga karena orang tua sudah menguliahkan saya tinggi-tinggi dan ingin juga punya menantu yang bergelar juga, Tapi belum dapat karena di dusun ini jarang juga gadis yang ada gelar. Kalaupun ada pastinya mereka sudah mendapatkan pasangan waktu kuliah dulu. Sedangkan saya waktu kuliah ditinggal menikah dengan pacar saya”⁴³

⁴⁰ Istono, wawancara tanggal 2 Januari 2019

⁴¹ Pitarson, wawancara tanggal 4 Januari 2019

⁴² Rinto, wawancara tanggal 5 Januari 2019

⁴³ Nawang, wawancara tanggal 2 Januari 2019

Memilih wanita yang terbaik adalah formula pribadi untuk mencegah masuk dalam statistik perceraian yang makin marak. Oleh karena itu, banyak lelaki yang rela mengorbankan waktu untuk menyeleksi agar tidak terjebak dalam pernikahan yang hanya didasarkan alasan dangkal, seperti faktor usia atau sekedar sedang tren.

2. Agar Tetap Bebas

Terdapat menyatakan alasan dirinya belum memutuskan untuk menikah adalah agar dia lebih bebas. Adapun hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Tidak memiliki istri bisa membuat saya untuk lebih bebas dalam melakukan berbagai hal. Saya mau ngapain terserah saya dan tidak ada yang melarang. Saya masih tidak ingin di kekang oleh orang lain dan masih ingin hidup bebas. Sulit menghidupianak istri dengan kondisi saya yang sekarang ini. Pekerjaan masih belum jelas. Nanti mau saya kasih makan apa anak dan istri kalau saya luntang-lantung begini. Saya tidak mau juga menikah tetapi sengsara. Anak dan istri sengsara saya juga demikian”⁴⁴

Menurut pernyataan salah satu informan bahwa dia lebih bebas daripada teman-temannya yang sudah menikah, dia bebas untuk melakukan apapun kapan saja dan dimana saja, karena dia tidak perlu memikirkan anak istri. Tak punya kekasih ibarat melepaskan tali ikatan simpul dari tangan untuk bisa melakukan berbagai hal sesuka hati. Tidak perlu repot cari jalan tengah. Dalam arti, berkompromi untuk melakukan apa yang sebenarnya pria tidak suka.

⁴⁴ Andika, wawancara tanggal 3 januari 2019

3. Alasan Karir

Menganggap karir lebih menguntungkan, pria mengungkapkan bahwa mereka sangat menyukai pekerjaannya. Menurut pernyataan salah satu informan dia menyatakan bahwa

“saya bisa melihat beberapa tempat yang baru, teman baru, dan keluarga baru karena pekerjaan saya. Hidup lajang bisa 100% fokus pada karir. Karir yang solid mudah dicapai saat masih sendiri. Mapan adalah tujuan hidup saya dari kecil. Saya pernah ditawarkan bekerja dengan perusahaan tai dengan syarat belum menikah selama beberapa tahun. Itu artinya akan menghambat karir saya jika saya sudah menikah dan saya tidak mau itu terjadi”⁴⁵

Selain itu, dengan kesendirian juga bebas menambah jam kerja kantor, lembur di akhir pekan atau melakukan apa saja supaya sukses. Ketika seorang pria menapaki tangga kesuksesan di karirnya, ia tentu tak akan memilih jika harus datang ke kantor.

4. Alasan keuangan

Karena memiliki tanggung jawab keuangan dan atau waktu untuk keluarga, pria belum memutuskan untuk menikah adalah karena masih memiliki tanggung jawab keuangan dan atau waktu untuk keluarga. Beberapa informan yang masih tinggal bersama dengan keluarga mereka menyatakan bahwa sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan keluarga, dan sisanya belum cukup untuk dia berumah tangga. Seorang pria masih tetap bertahan untuk tidak menikah, karena ia mempunyai kewajiban untuk membantu keuangan orangtuanya atau harus membiayai sekolah adik-adiknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

⁴⁵ Noprianto, wawancara tanggal 5 Januari 2019

“Karena kewajiban masalah tersebut tidak dapat dielakkan lagi, maka untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dan memikirkan saat yang tepat untuk menikah, ia sementara membujang dulu walaupun sudah menjadi kewajiban untuk menikah. Kalau umur memang orang melihat saya seperti sudah tua tapi mau bagaimana lagi kalau memang sudah tua”⁴⁶

Adapun jawaban dari informan adalah sebagai berikut:

“Saya memang tahu itu adalah kewaiban dan saya juga tahu betul bahwa menunda pernikahan adalah hal yang tidak baik tapi menurut saya selagi saya tidak melakukan kemaksiatan apa-apa ya tidak berdosa juga kecuali saya melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saya pacar saja tidak punya bagaimana mau berpacaran dan melakukan hal yang dilarang”⁴⁷

5. Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan

Sering gagal dalam mencari pasangan, pria menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan. Menurut dua informan yang menyatakan bahwa dia pernah disukai oleh perempuan yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan mereka takut jika nanti setelah menikah hal itu menjadi sebuah permasalahan. Adik dari salah satu informan menyatakan bahwa informan pernah melamar seorang wanita, tapi wanita yang dilamar menolak dengan alasan informan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Salah satu alasan pria dewasa tidak mau menikah adalah sering gagal dalam mencari pasangan sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“dulu pernah melamar gadis tapi ditolak, makanya sekarang menjadi trauma mau melamar lagi. Mungkin dia melihat kondisi saya yang belum mapan maknya bertekad saja sekarang harus mapan dulu baru berani melamar anak orang darpd kita direndahkan oleh keluarga dan orang tua dari orang yang kita cintai. Akhirnya dia lebih memilih orang yang lebih mapan”⁴⁸

⁴⁶ Randi, wawancara tanggal 2 Januari 2019

⁴⁷ Sunardi, wawancara tanggal 4 Januari 2019

⁴⁸ Fredo, wawancara tanggal 3 Januari 2019

Berikut adalah pendapat dari informan lainnya mengenai penundaan pernikahan adalah sebagai berikut:

“kalau saya bukannya pernah lagi tapi saya memang sering melamar dan juga ditolak. Bahkan kami datang saja tidak disambut oleh keluarga dari calon saya tersebut akhirnya saya memutuskan tidak jadi menikah karena harga diri saya sudah tidak ada lagi di depan orang lain”.⁴⁹

Terdapat masalah yang sering dihadapi oleh pria dewasa madya yang belum menikah diantaranya:

- a. Masyarakat yang membicarakan status mereka, informan mengakui ini adalah salah satu masalah mereka. Menurut dua informan pembicaraan masyarakat akan masalah seseorang memang tidak ada habisnya. Terkadang jika didengarkan membuat masalah baru bagi seseorang. Salah satu kategori stres pada usia madya adalah stres budaya, yang berasal dari penempatan nilai yang tinggi pada kemudaan, keperkasaan dan kesuksesan oleh kelompok budaya tertentu.
- b. Rasa kesepian pada waktu-waktu tertentu, pria merasa kesepian pada waktu-waktu tertentu. Menurut salah satu informan rasa kesepian tersebut sering muncul terutama pada saat mereka sedang sendiri. Hal ini sesuai dengan bagi kaum pria status lajang hampir tidak mempunyai bahaya apapun kecuali kesepian pada waktu-waktu tertentu.
- c. Jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari. Informan menyatakan bahwa mereka jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari. Salah satu informan mengungkapkan bahwa dia merasa jenuh dengan kegiatannya yang pagi

⁴⁹ Gison, wawancara tanggal 5 Januari 2019

sampai dengan sore bekerja lalu pulang ke rumah atau keluar bersama teman. Hal ini sesuai dengan Para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan.

- d. Tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Informan menyatakan bahwa keluarga mereka menekan untuk segera menikah. Dua informan merasa keluarganya menekan dia untuk segera menikah padahal dia tidak punya kekasih dan atau tidak ada yang tertarik pada mereka. Menurut Salah satu kondisi umum yang menghambat proses penyesuaian diri bagi orang usia madya adalah tekanan karena keluarga.
- e. Takut akan gambaran masa depan yang akan dilewatinya sendiri. Sekitar informan merasa takut akan gambaran masa depan yang akan mereka lewati sendiri. Dua informan menyatakan bahwa mereka khawatir jika mereka menjadi tua tidak ada yang merawat selain itu sempat juga terlintas di pikiran mereka untuk apa mereka bekerja keras jika tidak ada anak dan istri. Pria dan wanita mempunyai banyak alasan yang kelihatannya berlaku untuk mereka, untuk takut memasuki usia madya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Penundaan Pernikahan

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Seorang laki-laki yang mulanya dilarang berkhawat dengan seorang perempuan maka setelah adanya pernikahan menjadi boleh bahkan hubungan mereka akan mendapatkan

pahala. Ada beberapa alasan yang tidak bisa dijadikan landasan menunda nikah. Pernikahan tidak boleh ditunda dengan alasan sebagai berikut:

1. Alasan karir

Hukumnya adalah bahwa hal seperti itu bertentangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebab beliau bersabda.

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

Artinya: “Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu)”.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. وَأَحْصِنُوا لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri”.

2. Masih ingin sendiri dan ingin bebas setelah menikah hukumnya , berikut adalah dalilnya :

“Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah” (HR Thabrani).

3. Belum siap dalam hal materi/rezeki. Banyak yang beranggapan kalau mau menikah harus siap materi, yang berarti harus memiliki jabatan yang mapan. Sedangkan Allah menjamin akan memberikan rizki bagi yang menikah seperti dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur (24):32).

Rasulullah SAW bersabda: “Carilah oleh kalian rezeki dalam pernikahan (dalam kehidupan berkeluarga).” (HR Imam Dailami).

4. Belum bertemu jodoh yang pas.

Imam Thabrani meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menikahi wanita karena kehormatannya (jabatan), maka Allah SWT hanya akan menambah kehinaan; Barang siapa menikah karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah kecuali kefakiran; Barang siapa menikahi wanita karena hasab (kemuliaannya), maka Allah hanya akan menambah kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena ingin menutupi (kehormatan) matanya, membentengi farji (kemaluan)nya, dan mempererat silaturahmi, maka Allah SWT akan memberi barakah-Nya kepada suami-istri tersebut.”

At Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tetapi nikahilah wanita itu karena agamanya.

Menikah merupakan sunnah yang paling muakad karena nikah merupakan salah satu sunnah rasul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”⁵⁰

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa manusia memang pada dasarnya telah diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, agar kehidupan manusia menjadi sempurna di dunia. Namun demikian, Islam tetap memberikan aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tatacara sebelum dan setelah melaksanakan pernikahan. Di Desa Rantau Sialang seringkali menunda pernikahan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berikut adalah beberapadalil mengenai pernikahan yang harus menjadi pertimbangan bagi orang yang belum menikah.

c. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar - Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۖ وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, J-ART, Bandung, 2005.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” QS. Ar. Ruum (30):21

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.⁵¹

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” (*Al A'raaf* : 189).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga anatar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).⁵²

d. Dalil As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Jamaah).⁵³

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا. احمد و البخارى و مسلم

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁵⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا
فَقَالُوا: وَ آيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

⁵² Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 43

⁵³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, terj.* Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 308

⁵⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam, terj.* ..., h. 308

وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ
 آخَرَ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أُفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ
 النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ
 الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا؟ أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ
 اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوِّجُ
 النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و
 مسلم و غيرها

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya).⁵⁵

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ
 أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبرانی فی الاوسط و
 الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 35

Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separo agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separo sisanya”. (HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya”).⁵⁶

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Menurut Asmawi, Sadd adz-dzari’ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Para ahli usul fiqh membagi sadd adzdzari’ah menjadi 4 kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif

⁵⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj. ...*, h. 309

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, terj. ...*, h. 310

(mafsadah) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu antara lain sebagai berikut:

- a. Dzari'ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah.
- b. Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah.
- c. Dzari'ah yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada mafsadah.
- d. Dzari'ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada mafsadah

Terlepas dari kategori mana dzari'ah harus dilarang atau diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil sadd adz-dzari'ah berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah. Dari beberapa teori diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya lebih baik menghindari masalah yang akan terjadi lebih besar yakni dengan cara tidak menunda pernikahan untuk menghindari suatu fitnah yang timbul dari masyarakat karena sering berkhawatir pada saat menunggu hari pernikahan yang sengaja ditunda, selain itu mempercepat pernikahan akan menjadi sebuah kewajiban manakala semua syarat dan rukun adanya suatu pernikahan daripada menunda pernikahan namun menanggung banyak madharat yang dilarang syari'at.⁵⁸ Karena pada dasarnya kaharmonisan suatu rumah tangga bukan tergantung pada kapan waktu pernikahan tersebut dilaksanakan tetapi tergantung bagaimana keduanya menjalani kehidupan berumah tangga. Jika kehidupan rumah tangga dijalani atas dasar cinta karena Allah dan diniatkan

⁵⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 121

untuk ibadah maka pasangan suami istri hendaknya menjalani kehidupan rumah tangga juga sesuai dengan aturan syari'at Islam. Sehingga keharmonisan berumah tanggapun inshaAllah akan selalu terjaga jika adanya pernikahan.

Hubungan silaturahmi antara pelaku penundaan pernikahan dengan masyarakat setempat menjadi renggang karena kesalahfahaman. Adanya perasaan tidak nyaman dari pelaku penundaan pernikahan dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan calon pasangannya Menurut Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy dalam bukunya yang berjudul *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, beliau menyatakan bahwasannya seorang laki-laki boleh memandang perempuan yang akan dipinang adalah dengan satu catatan bahwasannya pandangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk benar-benar mewujudkan tujuan dari memandang. Sementara tujuan memandangnya adalah lebih mendorong untuk menikahnya. Namun setelah tercapai tujuan dari memandang tersebut dan masing-masing dari keduanya telah mampu untuk menentukan pilihannya yakni menerima atau menolak, maka pandangan setelah itu memandang menjadi tidak halal lagi. Sebab tidak ada lagi kebutuhan untuk itu dan wanita tersebut adalah wanita asing atau wanita yang bukan merupakan muhrimnya sehingga memandangnya merupakan perbuatan yang dilarang.⁵⁹

Penulis menyimpulkan bahwasannya memandang calon istri atau calon suami diperbolehkan hanya pada saat akan meminang, sedangkan setelah

⁵⁹ Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), h.

keduanya memutuskan saling menerima atau menolak pernikahan tersebut maka selama belum ada akad pernikahan keduanya dilarang berduaan atau berkhawat.⁶⁰

Terdapat tiga hal yang boleh dilakukan untuk menunda menikah diantaranya adalah :

1. Menikah jika itu mengakibatkan ke zhaliman pada salah satu pihak

Kalau menikah namun pernikahan itu menzhalimi salah satu pihak maka pernikahan tersebut sudah semestinya ditunda atau dibatalkan sama sekali. Contohnya ada laki-laki yang memiliki dendam dengan satu keluarga, laki-laki menikahi wanita keluarga tersebut dengan niat membalas dendam, menyakiti wanita atau mungkin menceraikannya setelah dinikahi. Hal seperti ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam.

“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan ia (kezhaliman itu) haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzhalimi.” (HR. Muslim, dalam Jami’ul Ulum hadits no. 24)

Hal seperti ini jika terjadi maka boleh untuk menunda dan membatalkan pernikahan tersebut.

2. Memaksakan menikah padahal belum mampu

Banyak hal ini terjadi dalam masyarakat hari ini, yaitu memaksakan menikah padahal sebenarnya belum mampu, baik itu secara

⁶⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 134

finansial maupun izin dan restu dari keluarga. Memilih “nikah lari” karena belum dapat izin dari ortu dengan dalih sudah terlanjur cinta tentu hal yang sangat tidak di anjurkan dalam Islam. Di kasus lain yang sering terjadi adalah memaksakan menikah dan resepsi padahal sejatinya tidak mampu secara ekonomi alih-alih ujungnya adalah berhutang untuk biaya menikah dan resepsi, bahkan sampai malah berhutang ke renteiner (riba).

3. Menikah di saat hamil

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Tholaq: 4)

Maka jika dalam kondisi hamil harus ditunggu dulu sampai bayinya lahir (habis masa iddahnya) baru dinikahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan penelitian mengenai Perilaku Penundaan Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi sebagai berikut:

a. Belum mendapatkan pasangan yang cocok

Terdapat warga Desa Rantau Sialang yang belum menikah dengan alasan belum mendapatkan wanita yang diidealkan paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah. Pria menyatakan alasan dirinya belum menikah karena belum mendapatkan wanita yang diidealkan.

b. Agar Tetap Bebas

Terdapat warga Desa Rantau Sialang yang menyatakan alasan dirinya belum memutuskan untuk menikah adalah agar dia lebih bebas.

c. Alasan Karir

Terdapat warga Desa Rantau Sialang yang menganggap karir lebih menguntungkan, pria mengungkapkan bahwa mereka sangat menyukai pekerjaannya.

d. Alasan keuangan

Terdapat warga Desa Rantau Sialang karena memiliki tanggung jawab keuangan dan atau waktu untuk keluarga, pria belum memutuskan untuk menikah adalah karena masih memiliki tanggung jawab keuangan dan atau waktu untuk keluarga.

e. Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan

Terdapat warga Desa Rantau Sialang yang sering gagal dalam mencari pasangan, pria meyakini bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan.

2. Tinjauan hukum Islam tentang perilaku penundaan pernikahan yang dilakukan oleh informan

a. Alasan karir

Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan karir adalah sunnah

b. Masih ingin sendiri dan ingin bebas

Menurut Imam Syafi'i dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena ingin bebas hukumnya makruh

c. Belum siap dalam hal materi/rezeki

Menurut Imam Maliki dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum siap dalam hal materi/rezeki maka hukumnya sunnah

d. Belum bertemu jodoh yang pas.

Menurut Imam Maliki dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda pernikahan karena belum bertemu jodoh yang pas maka hukumnya makruh

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengakui bahwa banyak sekali kendala yang penulis alami pada saat melakukan penelitian. Diantaranya adalah:

1. Bagi masyarakat Desa rantau Sialang agar tidak ada yang melakukan penundaan pernikahan karena pernikahan yang pada dasarnya adalah mubah atau boleh bahkan bagi pernikahan yang hukumnya wajib, jika pernikahan tersebut ditunda karena keraguan dan ketakutan maka hendaknya ia kembali pada hukum yang sudah ada semula yakni kewajiban melaksanakan pernikahan tanpa harus menunda-nunda lagi
2. Menghimbau kepada para pjabat desa untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan dengan melakukan dialog mengenai adat kebiasaan masyarakat yang menunda pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdul Khaliq. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar. 2003
- Abd Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 2001
- Achmad Fanani. *Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika. 2014
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART. 2005
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008
- Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo. 2017
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. MandarMaju. 2007
- Kotler P. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000
- Irfan Fahmi. *Proses Pengambilan Keputusan menjadi Istri ke Dua dalam Perkawinan Poligami pada Wanita Berpendidikan Tinggi*. Bandung. 2014
- Ibnu Syamsi. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2000
- Jalaludin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya. 2007
- Kartini Kartono. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: MandarMaju. 2006
- Lilik Rofiqoh. *Diktat Psikologi Agama*. Tulungagung. 2013
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005

- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang dewasa*. Yogyakarta: Usaha Nasional. 2003
- MuthahhariMurthada. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera. 2000
- Mohammad Fauzil Adhim. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: MitraPustaka. 2012
- Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun. *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*. Malang: Umm Press. 2016
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia. 2002
- NurulAsmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2017
- NurJannah. *MaharPernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press. 2003
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000
- Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. BulanBintang. 2004
- R. Rachmy Diana. *Penundaan Pernikahan Perspektif Islam dan Psikologi*”, *Jurnal Psikologi*. Yogyakarta. 2008
- Rasyid, Chatib, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2009
- Suharman. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi. 2005
- Zainul Akhyar. *Bertobatlah Dengan Menikah Fakta Ilmiah Pengaruh Pernikahan bagi Kesehatan*. Yogyakarta: Laksana. 2017

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI





